

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan materi yang responsif atas perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negara Nomor 31, Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang....

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

- 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 67);
- 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 6. Bagian Perundang-undangan adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 7. Kepala Bagian Perundang-undangan adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bogor.

- 10. Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Bogor bersama satu atau lebih Kepala Daerah lain, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota.
- 11. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
- 12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.
- 13. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- 14. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
- 15. Program Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 16. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 18. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Perda.
- 20. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda atau perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
- 23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

- 24. Nomor register, yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
- 25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

- (1) Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- (2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang, yang pelanggaran atasnya dapat berakibat produk hukum tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.
- (3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- (4) Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- (5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (6) Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan:
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai ketentuan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (1) Asas pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- (2) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (3) Asas kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah bahwa setiap materi Produk Hukum Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- (5) Asas kenusantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah bahwa setiap materi Produk Hukum Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Asas bhinneka tunggal ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah bahwa materi Produk Hukum Daerah memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (7) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain suku, agama, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- (9) Asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- (10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- (11) Asas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain:
 - a. dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, dan asas praduga tak bersalah; dan
 - b. dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

BAB III

JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah:
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - g. Perda.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPRD, dan Bupati.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g disusun dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

b. penjabaran....

- b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 11

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 12

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 13

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V

PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Perencanaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
 - (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
 - (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
 - (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penetapan rancangan Perda tentang APBD.
 - (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanjuti....

- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal, yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan.

Pasal 18

Bagian Perundang-undangan menyiapkan surat dari Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan rancangan Perda yang akan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya disertai penjelasan atau keterangan yang cukup dan/atau naskah akademik.

Pasal 19

Bagian Perundang-undangan menghimpun dan mengolah usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta menyusunnya dalam rancangan Propemperda untuk dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Propemperda yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait.

Pasal 20

Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Asisten menyampaikan laporan hasil rapat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai penyampaian rancangan Propemperda usulan Bupati untuk dibahas bersama Bapemperda.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 22

Penyusunan rancangan Perda di Lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 24

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan

dan/atau Naskah Akademik

Pasal 25

- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Perundang-undangan dan perangkat daerah/instansi/lembaga lain sesuai keterkaitan materi.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(4) Dalam....

- (4) Dalam penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (7) Teknik penyusunan naskah akademik sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - b. Bagian Perundang-undangan;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keangotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketua tim penyusun melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 29....

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perundang-undangan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dibentuk Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Perda yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku Ketua;
 - c. Kepala Bagian Perundang-undangan selaku Wakil Ketua;
 - d. Kepala Sub Bagian Pembentukan Peraturan Daerah pada Bagian Perundang-undangan, selaku Sekretaris; dan
 - e. Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi materi teknis dan/atau yuridis, selaku anggota.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua menunjuk pelaksana administrasi dan pelaksana teknis.
- (4) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Tim dengan mengikutsertakan Pemrakarsa dan instansi/pihak/lembaga terkait lainnya.

Pasal 33....

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai Penyampaian rancangan Perda melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dan/atau Bupati dapat mengoreksi rancangan Perda dan/atau meminta paparan atas rancangan Perda kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dan/atau Kepala Bagian Perundang-undangan.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Bupati disampaikan oleh Bagian Perundang-undangan kepada DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 34

Penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda yang Berasal dari Bupati

Pasal 35

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD

Pasal 38

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (3) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengkaji rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembahasan oleh Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Perda dan Perangkat Daerah/lembaga/pihak terkait.
- (5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Perundang-undangan menyiapkan surat tanggapan Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditandatangani Bupati dan menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Bagian....

Bagian Keempat

Penetapan, Penomoran,

Pengundangan, Pendokumentasian dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Kepala Bagian Perundang-undangan disampaikan kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.
- (2) Dalam hal rancangan Perda memerlukan evaluasi, rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dan DPRD melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Perda hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Bagian Perundangundangan kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.
- (5) Setelah memperoleh Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.

Pasal 42

Penetapan rancangan Perda dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 43

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Perundangundangan.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 44

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Lembaran....

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (1) Dalam pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dicantumkan Tambahan Lembaran Daerah, yang memuat penjelasan Perda.
- (2) Pada tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 46

Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Perundang-undangan; dan
- d. Pemrakarsa.

Pasal 47

Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentifikasi

Pasal 48

Autentifikasi atas Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 49....

Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa.

BAB VI

PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 50

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 51

- (1) Untuk keterpaduan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati, Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan Peraturan Bupati yang akan dibentuk pada tahun berikutnya.
- (2) Bagian Perundang-undangan menghimpun dan mengolah usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan rapat koordinasi rencana pembentukan Produk Hukum Daerah Non Perda.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka memperoleh kepastian perencanaan data maupun waktu pembentukan Peraturan Bupati yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya.
- (4) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati untuk tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Bupati dan Peraturan Bersama Pasal 52

(1) Untuk melaksanakan Perda, atas kuasa peraturan perundang-undangan, atau sesuai kebutuhan, Bupati

- menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c.
- (2) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama merupakan instansi diluar Perangkat Daerah, maka penyusunan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kesesuaian materi.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat membentuk Tim.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian dan pembahasan.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
 - b. dalam hal rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama berasal dari lingkup Sekretariat Daerah, maka Asisten sesuai bidang tugasnya menyampaikan nota yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Perundang-undangan;
 - c. penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1. rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama;
 - 2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama; dan
 - 3. data-data/dokumen pendukung lainnya jika ada.
- (7) Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi materi masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, maka Bagian Perundangundangan dapat mengembalikan usulan rancangan kepada Pemrakarsa secara tertulis.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama

Pasal 53

- (1) Berdasarkan perintah Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perundangundangan mengoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dapat dilakukan melalui pengkajian dan pengharmonisasian oleh Bagian Perundang-undangan bersama dengan Pemrakarsa atau dibahas bersama dengan Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku Ketua;
 - c. Kepala Bagian Perundang-undangan selaku Wakil Ketua;
 - d.Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah pada Bagian Perundang-undangan, selaku Sekretaris; dan
 - e. Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi materi teknis dan/atau yuridis, selaku anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua menunjuk pelaksana administrasi dan pelaksana teknis.
- (6) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh Tim dengan mengikutsertakan Pemrakarsa dan instansi/pihak/lembaga terkait lainnya.

- (1) Kepala Bagian Perundang-undangan membubuhkan paraf pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah selesai dibahas.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah dibubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemrakarsa untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama.

(3) Kepala Bagian Perundang-undangan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaraf naskah nota penyampaian rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dengan melampirkan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah dibubuhkan paraf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dibubuhkan paraf koordinasi setiap halaman oleh Kepala Bagian Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan, Penomoran,

Pengundangan, Pendokumentasian dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Penandatanganan Peraturan Bersama dibuat dalam rangkap 4 (empat) atau lebih sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 57

Penomoran Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, dengan menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 58

- (1) Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam produk hukum yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 60

- (1) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Perundang-undangan; dan
 - c. Pemrakarsa.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Perundang-undangan atau bagian hukum masingmasing daerah; dan
 - c. Pemrakarsa masing-masing daerah.

Pasal 61

Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentifikasi

Pasal 62

Autentifikasi atas Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 63....

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa.

BAB VII

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 64

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 65

Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 66

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 67

Pembahasan Rancangan peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian....

Bagian Keempat

Penetapan, Penomoran,

Pengundangan, Pendokumentasian dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 68

Penetapan dan penandatanganan Peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 69

Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD, menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 70

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 72

Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Bagian Perundang-undangan.

Pasal 73....

Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentifikasi

Pasal 74

Autentifikasi atas Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 75

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VIII

KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 76

- (1) Perencanaan penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 77

- (1) Untuk keterpaduan perencanaan penyusunan Keputusan Bupati, Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan Keputusan Bupati yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.
- (2) Bagian Perundang-undangan menghimpun dan mengolah usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan rapat koordinasi rencana pembentukan produk hukum daerah non Perda.

(3) Rapat....

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka memperoleh kepastian perencanaan data maupun waktu pembentukan Keputusan Bupati yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya.
- (4) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan Rencana Penyusunan Keputusan Bupati untuk tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 78

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau pembahasan dengan Perangkat Daerah/lembaga/pihak lain dengan memperhatikan kesesuaian materi.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi.
- (4) Penyampaian rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
 - b. dalam hal rancangan Keputusan Bupati berasal dari lingkup Sekretariat Daerah, maka Asisten sesuai bidang tugasnya menyampaikan nota yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
 - c. penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1. rancangan Keputusan Bupati;
 - 2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya rancangan Keputusan Bupati; dan
 - 3. data-data/dokumen pendukung lainnya jika ada.

(5) Dalam....

(5) Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau berdasarkan hasil pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi substansi materi masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, maka Bagian Perundang-undangan dapat mengembalikan usulan rancangan kepada Pemrakarsa secara tertulis.

Pasal 79

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah memperoleh pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dibubuhkan paraf oleh Kepala Bagian Perundang-undangan pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, kecuali untuk lampiran Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemrakarsa untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, termasuk tiap halaman lampiran Keputusan Bupati.
- (3) Setelah dibubuhkan paraf koordinasi oleh Pemrakarsa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah membubuhkan paraf atas halaman terakhir yang mencantumkan tandatangan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan, Penomoran, Pendokumentasian dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nota penyampaian Sekretaris Daerah setelah dibubuhkan paraf koordinasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Perundang-undangan.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 81

Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Pendokumentasian

Pasal 82

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Perundang-undangan; dan
- c. Pemrakarsa.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 83

Autentifikasi atas Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepada Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 84

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan Bupati dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB IX

KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Pasal 85

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran, autentifikasi dan penggandaaan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 86

Penyebarluasan perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, termasuk penyebarluasan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Pemrakarsa.
 - (3) Penyebarluasan....

(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 88

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Kerangka

Pasal 89

Kerangka Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup;
- e. penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. lampiran (jika diperlukan).

Bagian Kedua

Judul

Pasal 90

- (1) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
- (4) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak ditambah dengan singkatan atau akronim.
- (5) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan perubahan ditambahkan frasa "perubahan atas" di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.

(6) Jika....

- (6) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
- (7) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.
- (8) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan pencabutan ditambahkan kata "pencabutan" di depan judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dicabut.

Bagian Ketiga

Pembukaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

Pembukaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas :

- a. frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah;
- c. konsiderans;
- d. dasar hukum;dan
- e. diktum.

Paragraf 2

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 92

Pada pembukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

Paragraf 3

Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 93

Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Konsiderans

Pasal 94

- (1) Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diawali dengan kata Menimbang.
- (2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- (4) Unsur filosofis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- (6) Unsur yuridis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (9) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf (disesuaikan dengan jumlah pertimbangan), perlu membentuk Peraturan(sesuai jenis peraturan) tentang(sesuai dengan judul).

Paragraf 5

Dasar Hukum

Pasal 95

(1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d diawali dengan kata Mengingat.

(2) Dasar....

- (2) Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. perintah pembentukan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - c. materi muatan berkaitan dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.
- (3) Dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Produk Hukum Daerah, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
- (5) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (6) Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, peraturan perundangundangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- (7) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- (8) Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dicantumkan dalam Perda dan ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal dan frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
- (9) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
- (10) Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital.
- (11) Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan/atau Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

(12) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Paragraf 6
Diktum
Pasal 96

- (1) Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.
- (3) Pada Perda, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.
- (4) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat serta huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (5) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Bogor serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- (6) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa "Kabupaten Bogor" serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Bagian Keempat
Batang Tubuh
Paragraf 1
Umum
Pasal 97

- (1) Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat seluruh materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- (2) Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;

c. ketentuan....

- c. ketentuan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan (jika diperlukan);
- d. ketentuan pidana (khusus Perda, jika diperlukan);
- e. ketentuan peralihan (jika diperlukan);
- f. ketentuan lain-lain (jika diperlukan); dan
- g. ketentuan penutup.
- (3) Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

- (1) Pengelompokkan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf, yang dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- (2) Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
- (3) BAB ditulis dengan huruf kapital dan diberi nomor urut dengan angka Romawi serta diberi judul yang penulisannya menggunakan huruf kapital.
- (4) Bagian ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan menggunakan kata Kesatu, Kedua dan seterusnya serta diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
- (5) Paragraf ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

- (1) Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- (2) Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

- (3) Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- (4) Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

- (1) Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- (2) Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- (3) Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- (4) Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
- (5) Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

Pasal 101

- (1) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
- (2) Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; dan
 - g. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat dan jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

- (1) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (2) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

- (3) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (4) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
- (5) Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
- (6) Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
- (7) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.
- (8) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Ketentuan Umum

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a diletakkan dalam BAB I, dengan hanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1.
- (2) Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- (3) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Pasal 104

Frasa pembuka dalam ketentuan umum Produk Hukum Daerah berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini (untuk Perda), atau Dalam Peraturan ini (untuk Peraturan Bupati/Peraturan Bersama/Peraturan DPRD), yang dimaksud dengan:

Pasal 105....

- (1) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- (2) Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundangundangan dirumuskan kembali dalam Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundangundangan yang telah berlaku tersebut.
- (3) Rumusan batasan pengertian dari suatu Produk Hukum Daerah dapat berbeda dengan rumusan Produk Hukum Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- (4) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- (5) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu Produk Hukum Daerah pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Produk Hukum Daerah harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam Produk Hukum Daerah lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- (6) Mengingat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- (1) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital, baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- (2) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Materi Pokok yang Diatur

Pasal 107

- (1) Materi pokok yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- (2) Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Paragraf 4

Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Keperdataan

Pasal 108

- (1) Jika diperlukan, dalam Batang Tubuh dapat diatur ketentuanketentuan mengenai sanksi adminstratif dan/atau sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c.
- (2) Ketentuan sanksi adminsitratif dapat diatur dalam Produk Hukum Daerah berupa Perda maupun Peraturan Bupati.
- (3) Substansi yang berupa sanksi tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif di dalam satu bab.
- (4) Jenis sanksi dapat berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (5) Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.

Paragraf 5

Ketentuan Pidana

Pasal 109

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah/kewajiban.
- (2) Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan, dan jika bab ketentuan peralihan tidak ada, bab ketentuan pidana diletakan sebelum ketentuan penutup.
- (5) Jika di dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, dan jika pasal ketentuan peralihan tidak ada, pasal ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal yang berisi ketentuan penutup.

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- (2) Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- (3) Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
- (4) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran.

Pasal 111

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif.
- (2) Jika suatu Perda yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan.
- (3) Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi.
- (4) Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

Paragraf 6....

Ketentuan Peralihan

Pasal 112

- (1) Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Produk Hukum Daerah; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- (2) Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

- (1) Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- (2) Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Produk Hukum Daerah berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- (3) Jika suatu Produk Hukum Daerah diberlakukan surut, Produk Hukum Daerah memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
- (4) Penentuan daya laku surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana dan ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya pemungutan pajak Daerah atau retribusi Daerah.
- (5) Jika penerapan suatu ketentuan Produk Hukum Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Produk Hukum Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
- (6) Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundangundangan lain.

Ketentuan Penutup

Pasal 114

- (1) Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf f ditempatkan dalam bab terakhir.
- (2) Dalam hal Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- (3) Ketentuan Penutup memuat ketentuan paling kurang mengenai:
 - a. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
 - b. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah.

Pasal 115

Jika materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang lama, dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah yang lama.

Pasal 116

- (1) Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ...(Perda, Peraturan Bupati, atau Peraturan Bersama) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.
- (2) Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas judul beserta Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah dari Produk Hukum Daerah yang dicabut.
- (3) Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Jika jumlah Produk Hukum Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Pasal 117

(1) Produk Hukum Daerah mulai berlaku pada saat Produk Hukum Daerah tersebut diundangkan.

- (2) Tidak diperkenankan menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya.
- (3) Dalam hal ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Produk Hukum Daerah tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk Hukum Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Produk Hukum Daerah lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; dan
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan.
- (4) Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Produk Hukum Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya.

- (1) Pemberlakuan Produk Hukum Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari saat pengundangannya.
- (2) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk Hukum Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya atau berlaku surut, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Propemperda dan perencanaan rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (3) Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah, peraturan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan lebih awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.

Pasal 119

Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah;

b. penandatanganan....

- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah;
- c. pengundangan Produk Hukum Daerah; dan
- d. akhir bagian penutup.

- (1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Perda dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:
 - "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor".
- (2) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah berbunyi sebagai berikut:
 - "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor".

Pasal 121

Penandatanganan penetapan atau pengesahan Produk Hukum Daerah memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

Pasal 122

- (1) Rumusan tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan diletakkan di sebelah kanan.
- (2) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

- (1) Pengundangan Produk Hukum Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
- (2) Tempat tanggal pengundangan Produk Hukum Daerah diletakkan di sebelah kiri, di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan.

(3) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Pasal 124

- (1) Pada akhir bagian penutup dicantumkan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun.....Nomor......atau Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun..... Nomor......
- (2) Penulisan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Bogor atau Berita Daerah Kabupaten Bogor ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Pasal 125

Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi:

"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah."

Paragraf 8

Penjelasan

Pasal 126

- (1) Setiap Perda dapat diberi penjelasan, yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh.
- (2) Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
- (3) Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- (4) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
- (5) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap Perda.
- (6) Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Perda.
- (7) Judul penjelasan sama dengan judul Perda yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 127

- (1) Penjelasan Perda memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- (2) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

(3)

- (4) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Perda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Perda.
- (5) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
- (6) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- (7) Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

- (1) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
- (2) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
- (4) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- (5) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
- (6) Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frasa tersebut.

Lampiran

Pasal 129

- (1) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi.
- (4) Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- (5) Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
- (6) Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan atau mengesahkan Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB XII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Kerangka

Pasal 130

Kerangka produk hukum daerah berupa keputusan terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang Tubuh;
- d. penutup;
- e. tembusan (jika diperlukan);
- f. lampiran (jika diperlukan).

Bagian....

Bagian Kedua

Judul

Pasal 131

Ketentuan mengenai judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis terhadap judul Produk Hukum Daerah yang berupa keputusan.

Bagian Ketiga

Pembukaan

Pasal 132

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri dari :

- a. jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah;
- b. konsiderans;
- c. dasar hukum;
- d. Memperhatikan (jika diperlukan); dan
- e. kata MEMUTUSKAN.

Pasal 133

Ketentuan mengenai jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap jabatan pembentuk Keputusan.

Pasal 134

Ketentuan mengenai konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsiderans Keputusan.

Pasal 135

Ketentuan mengenai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis terhadap dasar hukum Keputusan.

Pasal 136

Memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d, dapat berupa dokumen yang berisi data-data tambahan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan.

Pasal 137

- (1) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e ditulis dengan huruf kapital ditempatkan di tengah dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan setelah dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c.
- (3) Dalam hal Keputusan memuat ketentuan Memperhatikan, maka kata Memutuskan diletakan setelah Memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d.

Bagian....

Bagian Keempat Batang Tubuh

Pasal 138

- (1) Batang tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c diawali dengan kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang diletakan sejajar ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan (jika ada) serta huruf kata awal Menetapkan ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Batang tubuh memuat semua materi muatan Keputusan terdiri dari 2 (dua) atau lebih Diktum.
- (3) Materi muatan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dalam setiap Diktum.
- (4) Penulisan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor dengan menggunakan huruf kapital berupa KESATU dan seterusnya tergantung pada kebutuhan materi yang akan diatur.
- (5) Penulisan nomor urut Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sesudah kata Menetapkan, ditutup dengan tanda titik dua dan diikuti materi yang akan diatur dengan huruf awal materi ditulis dengan huruf kapital.
- (6) Dalam hal materi muatan membutuhkan penjelasan secara lebih terperinci maka dapat dimasukan dalam Lampiran.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Keputusan memuat materi muatan berupa pencabutan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Keputusan yang lama, maka dalam Keputusan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Keputusan yang lama.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan frasa "Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka...".
- (3) Demi kepastian hukum, pencabutan Keputusan menyebutkan dengan tegas Keputusan yang dicabut diikuti frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal jumlah Keputusan yang dicabut lebih dari 1 (satu), maka cara penulisannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Pasal 140

- (1) Pada dasarnya Keputusan mulai berlaku pada saat Keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Sebagai ketentuan penutup dalam Keputusan ditulis frasa "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan".
- (3) Dalam hal Keputusan mulai berlaku setelah Keputusan tersebut ditetapkan, maka menggunakan frasa "keputusan ini mulai berlaku pada tanggal...(waktu yang ditentukan setelah tanggal penetapan).

(4) Dalam....

(4) Dalam hal Keputusan mengatur penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan dan pejabat tersebut hanya dapat melaksanakan tugasnya setelah dilantik, maka Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal pelantikan dengan menulis frasa "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan".

Bagian Kelima

Penutup

Pasal 141

- (1) Penutup merupakan bagian akhir Keputusan yang memuat penandatanganan Keputusan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

Bagian Keenam

Tembusan

Pasal 142

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e dimaksudkan agar salinan atau fotokopi Keputusan tersebut disampaikan oleh Pemrakarsa kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi.
- (2) Tembusan ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan.
- (3) Penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan.
- (4) Dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya.

Bagian Ketujuh

Lampiran

Pasal 143

Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berlaku secara mutatis mutandis terhadap lampiran Keputusan.

BAB XIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENCABUT PRODUK HUKUM DAERAH LAIN

Pasal 144

(1) Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.

(2) Pencabutan....

(2) Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.

Pasal 145

- (1) Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.
- (2) Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
- (3) Jika Produk Hukum Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Produk Hukum Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup Produk Hukum Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Produk Hukum Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Produk Hukum Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
- (6) Produk Hukum Daerah atau ketentuan yang telah dicabut tetap tidak berlaku, meskipun Produk Hukum Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

Pasal 146

- (1) Dalam Produk Hukum Daerah yang mencabut diatur materi muatan mengenai Produk Hukum Daerah yang dicabut dan saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah pencabutan tersebut.
- (2) Dalam Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur klausul yang bersifat peralihan.
- (3) Dalam pasal mengenai materi muatan Produk Hukum Daerah yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut, nomor dan tahun Lembaran Daerah atau Berita Daerah atau nomor Tambahan Lembaran Daerah untuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, atau nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut untuk Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan.

(4) Dalam....

(4) Dalam pasal yang berisi materi muatan yang bersifat peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur mengenai status hukum kebijakan maupun dokumen adminstrasi pelayanan umum yang telah terbit, kelembagaan dan personil, prasarana/sarana, pembiayaan dan/atau dokumen yang ada sebelum adanya Produk Hukum Daerah yang mencabut serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 147

Dalam Dasar Hukum Produk Hukum Daerah yang mencabut tidak mencantumkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Pasal 148

Hal-hal lain mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah yang mengatur pencabutan atas Produk Hukum Daerah lainnya sesuai ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB XIV

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MERUBAH PRODUK HUKUM DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Teknik Penyusunan Perubahan Produk Hukum Berbentuk Peraturan

Pasal 149

- (1) Produk Hukum Daerah hanya dapat diubah oleh Produk Hukum Daerah yang sederajat.
- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dan/atau Lampiran dari Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS sebelum judul Produk Hukum Daerah yang diubah.

Pasal 150

- (1) Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah.
- (2) Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau Diktum; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (3) Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

(4) Batang....

- (4) Batang tubuh Produk Hukum Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul Produk Hukum Daerah perubahan, dengan menyebutkan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah untuk Produk Hukum Daerah yang diubah yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah, serta jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya; dan
 - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah Perubahan.
 - (5) Jika dalam Produk Hukum Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
 - (6) Jika dalam satu pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
 - (7) Jika dalam suatu Produk Hukum Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
 - (8) Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan :
 - a. sistematika Produk Hukum berubah;
 - b. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,

Produk Hukum Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah baru mengenai masalah tersebut.

(9) Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian sistematika dan mencabut Produk Hukum Daerah yang diubah.

Bagian Kedua

Teknik Penyusunan Perubahan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan

Pasal 151

(1) Keputusan hanya dapat diubah oleh Keputusan yang sederajat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN......(KEDUA, KETIGA dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) ATAS sebelum judul Keputusan yang diubah
- (4) Dalam hal perubahan dilakukan atas lampiran Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (5) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas lampiran dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN......(KEDUA, KETIGA dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) ATAS LAMPIRAN sebelum judul Keputusan yang diubah.

- (1) Perubahan Keputusan dilakukan dengan menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan.
- (2) Perubahan Keputusan dapat dilakukan terhadap:
 - b. diktum; dan/atau
 - c. lampiran.
- (3) Batang tubuh Perubahan terhadap Diktum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) Diktum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diktum KESATU, memuat keterangan mengenai Diktum yang diubah serta ketentuan baru dalam Diktum Perubahan;
 - b. diktum KEDUA, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum yang tidak diubah; dan
 - d. diktum KETIGA, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah.
- (4) Batang tubuh Perubahan terhadap lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) Diktum dan lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diktum KESATU, memuat keterangan mengenai Lampiran yang diubah;
 - b. Diktum KEDUA, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum dan lampiran yang tidak diubah;
 - c. Diktum KETIGA, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah; dan
 - d. didalam Keputusan Perubahan dicantumkan lampiran yang mengubah lampiran Keputusan yang diubah.

BAB XV

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PENDELEGASIAN WEWENANG DARI BUPATI

Pasal 153

- (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan keputusan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wewenang yang didelegasikan dapat bersifat administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan maupun wewenang lainnya.
- (3) Pendelegasian wewenang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang ditandatangani.

Pasal 154

- (1) Penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah diatas kertas berkop surat perangkat daerah/kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Judul keputusan ditulis KEPUTUSAN KEPALA (....nama perangkat daerah...)/CAMAT (....nama kecamatan...).
- (3) Nama jabatan pada Penutup ditulis KEPALA (....nama perangkat daerah...)/CAMAT (....nama kecamatan...) tanpa ditulis a.n. BUPATI BOGOR terlebih dahulu.
- (4) Tandatangan kepala perangkat daerah dicap stempel perangkat daerah yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Daerah/Kecamatan yang memproses penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan Keputusan kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi.
- (6) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan.
- (7) Penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan.
- (8) Dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya.
- (9) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Camat yang mencabut atau merubah Keputusan yang lama sesuai ketentuan dalam peraturan ini yang berhubungan dengan pencabutan atau perubahan Produk Hukum Daerah.

BAB XVI....

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN YANG MENGATUR PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Konsiderans Pasal 155

Materi muatan Konsiderans untuk Keputusan tentang pemberian perizinan dan nonperizinan, antara lain mengenai:

- a. informasi tentang surat permohonan perizinan atau nonperizinan dan kegiatan yang akan dilakukan;
- b. hasil kajian teknis dan legal aspek atas obyek/kegiatan yang dimohon dengan ketentuan tata ruang dan ketentuan teknis dan/atau pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil kajian legal aspek atas subyek/pemohon perizinan atau nonperizinan;
- d. uraian mengenai dapat disetujuinya permohonan perizinan atau nonperizinan; dan/atau
- e. dalam hal permohonan perizinan atau nonperizinan berkaitan dengan perizinan atau nonperizinan lain yang mendasarinya, Keputusan tersebut dicantumkan dalam Konsiderans.

Bagian Kedua Dasar Hukum Pasal 156

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Dasar Hukum Keputusan perizinan dan nonperizinan yang akan diterbitkan berkaitan dengan:

- a. pembentukan Kabupaten Bogor;
- b. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. pemerintahan daerah;
- d. kegiatan yang dimohon;
- e. subyek/pemohon perizinan atau nonperizinan;
- f. dasar kewenangan penandatanganan keputusan perizinan dan nonperizinan;
- g. keputusan perizinan yang mendasari penerbitan keputusan perizinan dan nonperizinan yang dimohon;
- h. peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Ketentuan Mengenai Memperhatikan Pasal 157

Materi muatan dalam Memperhatikan mencantumkan dokumendokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan perizinan dan nonperizinan, antara lain:

- a. berita acara hasil penelitian lapangan dan/atau pembahasan;
- b. dokumen yang menunjukan hubungan hukum antar pemohon perizinan dan nonperizinan dengan obyek dan/atau kegiatan yang dimohon perizinan atau nonperizinannya; dan

c. dokumen....

c. dokumen lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat Batang Tubuh Pasal 158

Materi muatan dalam Batang Tubuh keputusan perizinan dan nonperizinan, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian perizinan dan nonperizinan;
- b. ketentuan teknis perizinan dan nonperizinan;
- c. kewajiban dan larangan pemegang izin dan nonperizinan;
- d. pembatalan dalam hal pemegang izin dan nonperizinan menyampaikan dokumen yang tidak benar;
- e. pencabutan dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan perizinan dan nonperizinan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. masa berlaku perizinan dan nonperizinan.

Bagian Kelima Tembusan Pasal 159

Tembusan keputusan perizinan dan nonperizinan, disampaikan kepada Perangkat Daerah dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perizinan dan nonperizinan.

Bagian Keenam Dokumen Keputusan Perizinan dan Nonperizinan Pasal 160

Dokumen Keputusan perizinan dan nonperizinan tidak berupa pengisian atas formulir yang dicetak secara massal atau melalui aplikasi dalam sistem informasi manajemen.

BAB XVII

PENGGUNAAN KERTAS, PENULISAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Penggunaan Kertas dan Penulisan Pasal 161

- (1) Penggunaan kertas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. kertas yang digunakan untuk Produk Hukum Daerah adalah kertas *concorde* 90 gram;
 - b. kertas berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas *concorde* 90 gram untuk halaman pertama;
 - c. ukuran kertas yang digunakan adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); dan

d. warna....

- d. warna dan kualitas kertas berwarna putih dengan kualitas baik.
- (2) Penggunaan kertas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah pemberi perizinan.

Penulisan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12, spasi *single*, dan jarak antar paragraf 6.

Bagian Kedua

Penggunaan Tinta untuk Produk Hukum Daerah

Pasal 163

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas Produk Hukum Daerah berwarna hitam tidak dicetak tebal.
- (2) Tinta untuk lampiran Produk Hukum Daerah berupa peta, gambar, dan diagram dapat menggunakan tinta warna.
- (3) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam atau biru tua.
- (4) Tinta yang digunakan untuk paraf Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna biru tua.

BAB XVIII FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 164

Contoh format Rancangan Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIX PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati. Peraturan Bersama dan/atau Peraturan DPRD.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat menjadi pedoman dalam pembentukan dan penetapan Produk Hukum Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Perangkat Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 342), yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 25 Juni 2018

> > BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 25 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI